

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelola dan pemantauan lingkungan hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 660.1.05/Kep.473-DLH/2022 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

B	I	L	K	S	f
---	---	---	---	---	---

2. Persetujuan Teknis Andalalin berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Nomor 500.11.6.1/1663-LLA/2025 tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Perumahan Hunian Warisan Bangsa;
3. Surat Direktur PT Sarana Horizon Investama Nomor 220/SHIN/JM/XI/2025 tanggal 13 November 2025 tentang Permohonan Uji Kelayakan Dokumen Lingkungan;
4. Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Purwakarta Pembahasan Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) sesuai Berita Acara Nomor 600.1/3359/BA.KA ANDAL/XI/2025 tanggal 26 November 2025;
5. Surat Direktur PT Sarana Horizon Investama Nomor 242/SHIN/JM/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Perbaikan Dokumen Formulir KA ANDAL PT Sarana Horizon Investama;
6. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor 660.1/3573/Kes.KA-Andal/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan Kegiatan Pembangunan Hunian Warisan Bangsa PT Sarana Horizon Investama;
7. Surat Direktur PT Sarana Horizon Investama Nomor 243/SHIM/JM/XI/2026 tanggal 08 Januari 2026 tentang Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) PT Sarana Horizon Investama;
8. Rapat Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Purwakarta Pembahasan ANDAL dan RKL-RPL sesuai Berita Acara Nomor 600.1/0139/BA. ANDAL, RKL-RPL/I/2026 tanggal 20 Januari 2026;
9. Surat Direktur PT Sarana Horizon Investama Nomor 023/SHIN/JM/I/2026 Tanggal 04 Februari 2026 tentang Perbaikan Dokumen Final KA, ANDAL, RKL dan RPL kegiatan Pembangunan Hunian Warisan Bangsa PT. Sarana Horizon Investama;
10. Surat Direktur PT Sarana Horizon Investama Nomor 029/JM/II/2026 Tanggal 04 Februari 2026 tentang Permohonan Penerbitan Persetujuan Lingkungan kegiatan Pembangunan Hunian Warisan Bangsa;
11. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor 600.4.14/0263/DLH/2026 tanggal 4 Februari 2026 Perihal Keterangan Rincian Teknis TPS Limbah B3 PT Sarana Horizon Investama.
12. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor Nomor 600.4.5.2/0276/TL-DLH/2026 tanggal 06 Februari 2026 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);

B t b b. s q

9	K-6 (Lot Komersial)	4	2.495,00
10	1 BR- Type 2,7x7,2	446	9.615,00
11	1 BR- Type 2,7x9,1	1006	27.449,00
12	2 BR- Type 2,7x9,1	985	26.136,00
13	1 BR Premium-Type 2,7x9,4	160	4.450,00
14	Premium2BR BY-Type 2,7x9,7	526	14.408,00
15	2 BR- Premium-Type 2,7x9,7	231	6.455,00
16	2 BR-Type 2,7x11	577	18.144,00
17	2 BR-Type 5,6x7,2	31	1.242,00
18	2 BR-Type 5,4x9,1	258	13.054,00
19	2 BR-Type 5,4x9,4	182	9.787,00
20	2 BR-Type 5,4x9,7	18	1.014,00
21	Type 5x10	52	3.166,00
22	Type 5,8x10	21	1.352,00
	Jumlah	4.661	150,341
			62,30%
II. PRASANA, SARANA DAN UTILITAS			
1	Kesehatan		215,00
2	Sekolah Dasar		556,00
3	Pasar		500,00
4	Masjid		440,00
5	TPS		493,00
6	Area Parkir, Jalan dan Drainase		64.539,00
7	Taman dan Ruang Terbuka Hijau		24.243,00
	JUMLAH		90.986,00
			37,70%
	Jumlah Total I + II		241.327
			100,00%

Rincian Pemanfaatan Lahan 5,37 Ha

No	Type Bangunan	Jumlah Kavling Unit	Luas Tanah (m ²)
I. LAHAN KAVLING EFEKTIF			
1	Basic 1BR BY (2,7x7,2)	82	1.751,00
2	Basic 1BR BY (2,7x9,1)	256	6.923,00
3	Basic 2BR BY (2,7x9,1)	309	8.212,00
4	Premium 1BR BY (2,7x9,4)	131	3.364,00
5	Premium 2BR BY (2,7x9,4)	296	7.861,00
6	Premium 2BR BY (2,7x9,7)	121	3.266,00
7	Premium 2BR BY (2,7x11)	61	1.972,00
8	Ruko	3	177,00
	Jumlah	1.259	33.526,00
			62,88%
II. PRASANA, SARANA DAN UTILITAS			
1	Kesehatan		60,00
2	Masjid		324,00
3	Tandon Air		132,00
4	TPS		57,00
5	Area Parkir, Jalan dan Drainase		13.563,00
6	Taman dan Ruang Terbuka Hijau		5.652,00
	JUMLAH		19.788,00
			37,12%
	Jumlah Total I + II		53.314,00
			100,00%

--	--	--	--	--	--

2. Kegiatan Pembangunan Hunian Warisan Bangsa akan dilakukan pada lahan seluas ±295.067 m² dengan unit hunian sejumlah 5.479 unit, 2 unit *marketing gallery*, 4 unit lot komersial, dan 165 unit ruko. Selain lahan kavling efektif, PT Sarana Horizon Investas menyediakan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas berupa sarana kesehatan, sekolah dasar, masjid, pasar, TPS, area parkir, jalan, drainase, dan ruang terbuka hijau.

3. Tahapan Kegiatan

Tahapan pada kegiatan Hunian Warisan Bangsa terdiri dari 3 (tiga), yaitu pra konstruksi, tahap konstruksi, dan operasional.

A. Tahap Pra Konstruksi

Kegiatan pada tahap pra konstruksi dalam rencana kegiatan pembangunan meliputi survei, perencanaan, dan perizinan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan sosialisasi rencana kegiatan terhadap masyarakat di sekitar lokasi kegiatan terutama Desa Karangmukti Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

B. Tahap Konstruksi

Kegiatan pada tahap konstruksi merupakan kegiatan pembangunan fisik yang secara umum diawali dengan Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi, Pembangunan dan Operasional Basecamp, Mobilisasi Peralatan dan Material, Penyiapan/Pematangan Lahan, dan Pembangunan Fisik dan Fasilitas Penunjang.

C. Tahap Operasional

Tahap operasional kegiatan Hunian Warisan Bangsa di antaranya adalah Penerimaan Tenaga Kerja Operasional serta Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas.

KEEMPAT :

Berdasarkan hasil perkiraan dampak dan aspek fisika, kimia, biologi dan sosial-ekonomi pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasional akibat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan meliputi:

1. Peningkatan Kesempatan Kerja;
2. Terbukanya Peluang Usaha;
3. Peningkatan Pendapatan;
4. Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat;
5. Penurunan Kualitas Udara Ambien;
6. Peningkatan Intensitas Kebisingan;
7. Peningkatan Angka Kesakitan (ISPA);
8. Penurunan Kualitas Air Permukaan;
9. Peningkatan Air Larian (*run-off*);

--	--	--	--	--	--

10. Peningkatan Erosi dan Sedimentasi; dan

11. Penurunan Kuantitas Air Tanah;

KELIMA : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEENAM : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasional terakit dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KETUJUH : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib :

1. Memiliki persetujuan teknis dan selanjutnya dalam hal telah diterbitkan persetujuan teknis, penanggungjawab kegiatan mengajukan perubahan persetujuan lingkungan hidup;
2. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
11. Memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis pasca verifikasi pemenuhan buku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
12. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

--	--	--	--	--	--

13. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai angka 10, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dan menyampaikan kepada:

- a. Bupati Purwakarta melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
- b. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
- c. Menteri Lingkungan Hidup melalui Direktorat Jendral Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH angka 13 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya tumbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan keputusan ini, Bupati menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.

KESEPULUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEBELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH ditemukan pelanggaran, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETIGA BELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

--	--	--	--	--	--

KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Februari 2026

Bayu Nur Setiawan., ST., MT	Kepala Bidang Tata Lingkungan	<i>[Signature]</i>
Mugti Rosadi., ST., MM	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	<i>[Signature]</i>
Erlan Diansyah., SE., MP	Kepala Dinas lingkungan Hidup	<i>[Signature]</i>
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
dr. Agung Darwis Suriaatmadja., M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	<i>[Signature]</i>
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>



Tembusan:

1. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Sdr. Kepala Bapperida Kabupaten Purwakarta;
4. Sdr. Kepala DPMPSTP Kabupaten Purwakarta;
5. Sdr. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Purwakarta;
6. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
8. Sdr. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Purwakarta;
9. Sdr. Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta;
10. Sdr. Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Bungursari;

No	Jenis Dampak Timbul	Sumber Dampak	Indikator/ Parameter	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Analisis Data : Dengan cara mendokumentasikannya dalam bentuk foto dan pencatatan sampah organik dan an organik serta limbah B3			

Paraf Pemrakarsa		
Bayu Nur Setiawan., ST., MT	Kepala Bidang Tata Lingkungan	<i>b</i>
Mugti Rosadi., ST., MM	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	<i>1</i>
Erlan Diansyah., SE., MP	Kepala Dinas lingkungan Hidup	<i>4</i>
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	<i>k</i>
dr. Agung Darwis Suriaatmadja., M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perencanaan dan Pembangunan	<i>A</i>
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	<i>A</i>

